

**EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH DALAM
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN
CILALLANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Risna Apriliani R

1904020096

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH DALAM
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN
CILALLANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Risna Apriliani R

1904020096

Pembimbing:

Hendra Safri, S.E, M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risna Apriliani R
NIM : 1904020096
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan dan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya peneliti sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik peneliti peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Juli 2024
Yang membuat pernyataan




Risna Apriliani R
1904020096

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Eksistensi Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Cilallang yang ditulis oleh Risna Apriliani R, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904020096, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Perbankan (S.E).

Palopo, 17 Juli 2024


TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Megasari, S.Pd., M.Sc. | Penguji II | () |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah




Edi Setiawan, S.E., M.M.
NIP. 19891207 201903 1 005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan terhadap Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Cilallang*” setelah melalui proses yang Panjang dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Salawat dan salam junjungan Rasulullah saw. Keluarga, sahabat dan seluruh seluruh pengikutnya semoga mendapat syafaat diakhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dibidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, dengan ketabahan, ketekunan dan keikhlasan yang disertai dengan do’a, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda, adik-adik, yang selalu memberikan dukungan, mendoakan dan menyemangati peneliti baik secara moril maupun secara materil. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada peneliti, sungguh peneliti

sadar tidak akan mampu untuk membalas semua pengorbanannya, hanyado'adengan ketulusan hati yang dapat peneliti berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perkembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam hal ini Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M. HI., Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.EI., M.EI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muzayyanah Jabani, ST., M. M., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Ilyas, S.Ag., MA., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Mursyid, S.Pd., M.M. selaku Sekertaris Program Studi

Perbankan Syariah.

4. Dosen pembimbing Hendra Safri, S.E, M.M. yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing dengan ikhlas serta motivasi peneliti selama penyusunan skripsi.
5. Ilham, S.Ag., M.A dan Megasari, S.E, M.Sc selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Abu Bakar, S.PD.I., M.PD. selaku kepala unit perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dan karyawan dalam ruanglingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman saya yang selalu memberikan saya motivasi untuk selalu bimbingan yang selalu membimbing saya untuk mengerjakan skripsi saya.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 19 beserta orang terdekat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan keluarga yang telah memberikan saya motivasi dan semangat untuk terus mengerjakan skripsi ini. Pada akhirnya ucapan terimakasih yang mendalam peneliti ucapkan semoga segala bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah disisi Allah swt.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, penulis menyadari banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dalam kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis

menerima dengan hati yang ikhlas. Akhir kata, mudah-mudahan hal ini bernilai ibadah dan memperoleh pahala dari Allah swt Aamiin.

Palopo, Mei 2024
Peneliti

Risna Apriliani R
NIM. 190402009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : mâta

رَمِي : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوْ : *aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيُّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيُّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّئٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditranslitesasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia . Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرُ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut. Menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = Qur'an, *Surah*

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori	14
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian.....	30
C. Definisi Istilah	30
D. Desain Penelitian	31
E. Data dan Sumber Data	32
F. Instrument Penelitian	34
G. Keabsahan Data	35
H. Teknik Pengumpulan Data	36
I. Pemeriksaan keabsahan Data.....	37
J. Teknik Analisis Data	38
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	41
A. Deskripsi Data	41
B. Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S An-Nisa' Ayat 29	4
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah ayat 275.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Karakteristik Informan.....	50
Tabel 4.2 Perkembangan Pendapatan Masyarakat Sebelum Dan Setelah Mengambil Pembiayaan Di Bank Syariah	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian

ABSTRAK

Risna Apriliani R, 2024, *“Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Cilallang”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi perbankan syariah dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat. Lokasi penelitian dilakukan di Belopa. Informan dalam penelitian ini terdiri 5 orang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini yaitu eksistensi bank syariah dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Cilallang terbukti melalui dukungan pembiayaan yang fleksibel dan bebas riba, yang telah membantu pelaku UMKM meningkatkan pendapatan dan memperluas usaha mereka, seperti yang terlihat dari peningkatan pendapatan signifikan pada beberapa pelaku usaha setelah menerima pembiayaan; bank syariah juga telah memperkuat kepercayaan masyarakat dengan operasional yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aksesibilitas modal dan keterlibatan dalam kegiatan sosial.

Kata Kunci:Eksistensi, Perbankan Syariah, Perekonomian Masyarakat.

ABSTRACT

Risna Apriliani R, 2024, "The Existence of Sharia Banking in Developing the Community Economy in Cilallang Village". Sharia Banking Study Program Thesis, Faculty of Economics and Islamic Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hendra Safri, S.E, M.M.

This study aims to analyze the existence of Islamic banking in developing the community's economy. This type of research is qualitative research using a descriptive method carried out by interpreting data obtained in the form of sentences. The location of the research was carried out in Belopa. The informants in this study consisted of 5 people. The data sources in this study consist of primary data and secondary data obtained by data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research that has been carried out, the conclusion of this study is that the existence of Islamic banks in developing the community economy in Cilallang Village is proven through flexible and riba-free financing support, which has helped MSME actors increase their income and expand their businesses, as seen from the significant increase in income in several business actors after receiving financing; Islamic banks have also strengthened public trust with operations based on Islamic principles, created a fairer and more sustainable business environment, and supported local economic welfare and growth through increased capital accessibility and involvement in social activities.

Keywords: Existence, Sharia Banking, Community Economy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi pada hakikatnya adalah segala aktifitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi yang berupa barang dan jasa yang bersifat material di antara orang-orang. Jaih Mubarak dengan mengutip dari M. Dawam Rahardjo menginformasikan pengertian ekonomi yang lebih lengkap yang dikutip dari buku *the pinguin dictionary of economic*, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia yang notabene beragama Islam tentunya dalam menjalankan segala aktifitasnya berdasarkan aturan-aturan Islam (syariah). Begitu halnya dalam aspek muamalat (perekonomian). Keberadaan perbankan syariah sebagai bank Islam yang menggunakan prinsip-prinsip syariah tentunya mendapatkan sambutan gembira. Sebagaimana telah diuraikan bahwa dewasa ini telah berkembang model-model perbankan syariah. Perkembangan ini merupakan bukti nyata eksistensi perjuangan pendirian bank-bank Islam di Indonesia menanggapi kegelisahan masyarakat muslim di Indonesia tentang adanya konsep “riba” yang diharamkan oleh agama Islam.¹

Dalam memberikan akses terhadap konsep syariah maka upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah demi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat

¹ Didik Suparyanto, "Prospek perbankan syariah di Indonesia." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2.2 (2018): 170-181.

Berharga Syariah Nasional dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²

UU No. 19/2008 sebagai upaya pemerintah meningkatkan porsi pembiayaan pembangunan nasional melalui skema pembiayaan syariah dari obligasi Negara dan surat berharga lainnya yang memang memiliki peluang besar bagi Indonesia untuk memperolehnya dari investor Timur Tengah maupun umat Islam Indonesia sendiri. Sedangkan UURI No. 21 Tahun 2008 secara khusus membahas perbankan syariah merupakan upaya pemerintah dalam menguatkan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat pembangunan nasional. Kontribusi vital ekonomi syariah bagi Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan pemerintah sejauh ini belum menyentuh pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Edy Suandi Hamid dalam kaitannya dengan peran ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memang belum menjadi agenda pengembangan yang integratif.³

Secara konseptual, industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem keuangan yang alternatif-solutif. Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus di hadapi oleh industri keuangan syariah ke depan nanti. Industri keuangan syariah baik bank maupun *non-bank* saat ini masih dalam tahap awal

² Syamsuri, et al. "Analisis qanun (lembaga keuangan syariah) dalam penerapan ekonomi Islam melalui perbankan syariah di Aceh." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.3 (2021): 1705-1716.

³ Didik Suparyanto. "Prospek perbankan syariah di Indonesia." *Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2.2 (2018): 170-181.

evolusinya. Walaupun tingkat pertumbuhannya begitu cepat, sejauh ini baru menempati ceruk kecil (*small niche*) disektor finansial di negeri-negeri muslim, apalagi disektor keuangan internasional. Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan.⁴

Melihat perkembangan zaman yang sebagaimana unsur-unsur Islam dalam mewujudkan peradaban perekonomian di Indonesia tentunya memiliki banyak landasan karena secara keilmuan, perbankan syariah memiliki dalil yang kuat untuk dijadikan suatu acuan, sehingga secara eksistensi mutu perekonomian tersebut dapat diterapkan tidak hanya di wilayah perkotaan saja, melainkan pada skala daerah.⁵ Dalam hal ini yang menjadi suatu rujukan peneliti dalam perkembangan bank syariah ialah di Kecamatan Cilallang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa masyarakat Kecamatan Cilallang yang secara mayoritas memeluk agama Islam menerapkan konsep syariah dalam perekonomian khususnya pada perbankan.

Jika perkembangan bank konvensional yang menjadi suatu faktor penghambat dalam penerapan konsep syariah maka yang dibutuhkan ialah, upaya para akademisi dari perguruan tinggi agama Islam Negeri untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat sekaitan dengan mutu dari konsep perbankan syariah tersebut dan tidak hanya melalui dari gerakan atau edukasi para akademisi, tetapi upaya para *muballigh* juga yang kemudian dibutuhkan dalam menata ekonomi

⁴ Luqman Nurhisam. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23.1 (2016): 77-96.

⁵ KH Muhammad Amin Suma, et al. *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis*. (Jakarta: Amzah (Bumi Aksara), 2021), 15

sosial masyarakat melalui ceramah-ceramahnya.

Berdasarkan pandangan yuridis normatif dan secara empiris terkait bank syariah ini yang tentunya diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Bahwa pengakuan secara yuridis normatifnya dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan secara empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.⁶

Selain uraian secara perundang-undangan dan menguraikan berdasarkan sejarah dari eksistensi ekonomi syariah tentunya dalam hal ini pandangan dalam Al- Quran memberikan penjelasan yang kuat sebagai suatu landasan yang dapat dijadikan acuan dalam perbankan syariah itu sendiri. Adapun yang dimaksudkan ialah Quran Surah An-Nisa ayat 29, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

⁶Eka Kurniasari, “*Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Pengerahan BankBank Syariah BUMN*”, Rechtenstudent Journal, Vol. 2, No. 1, April 2021, h. 4. Diakses Melalui, <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/52>. Pada Tanggal 16 Januari 2023

Berdasarkan Q.S An-Nisa' Ayat 29, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu segala bentuk usaha mendatangkan harta yang tidak disyariatkan seperti “riba” dengan segala variannya, perjudian, dan seluruh bentuk transaksi yang mengandung penipuan dan spekulasi. Walaupun secara lahir hukum syar'inya hanya Allah yang mengetahui bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh para pelakunya dalam rangka ingin mengelak dari perbuatan riba.⁷ Sedangkan Quraish Shihab mengemukakan bahwa, barang siapa berbuat demikian, yaitu bagi yang melakukan perdagangan dengan mekanisme yang tidak dibenarkan oleh syariat, atau menghilangkan nyawa dengan invasi besar-besaran dan melakukan perbuatan aniaya, maka tempatnya di dalam neraka.⁸

Berdasarkan beberapa literatur yang telah dikemukakan baik secara perundang-undangan, pandangan dalam Islam, dan juga secara keadaan sosialnya, maka dalam hal ini dibutuhkan pembacaan terhadap perekonomian masyarakat yang masih memiliki kecenderungan terkait fasilitas yang diberikan oleh bank konvensional. Melalui pokok permasalahan tersebut maka judul penelitian ini yaitu Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Cilallang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang maka rumusan masalah

⁷Ade Wahidin, “Prinsip Saling Relasi Dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-Nisa ayat 29)”, Jurnal Ekonomis dan Bisnis Islam, Vol, 2, No. 2, h. 119. Diakses Melalui, <http://iurnal.staialhidavahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/352>. Pada Tanggal 16 Januari 2023

⁸Hendra Cipta, “Jual Beli yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa (4) ayat 29”, Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol 3, No. 2, Desember 2018, h. 57. Diakses Melalui, <https://lp2msasbabel.ac.id/iurnal/index.php/asy/article/view/1155>. Pada tanggal 16 Januari 2023.

dalam penelitian ini yaitu bagaimana eksistensi bank syariah dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di kelurahan Cilallang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi bank syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini dimaksudkan agar menambah khasanah keilmuan peneliti serta sebagai tambahan bagi para pembaca dalam mengenal atau menerapkan suatu strategi perekonomian dengan basis syariah

2. Secara praktis

Secara praktisnya, manfaat penelitian ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang baru bagi peneliti mengenai eksistensi perbankan syariah di Kelurahan Cilallang Kabupaten Luwu. Selain itu upaya yang diharapkan tidak hanya sekedar melihat bagaimana kondisi perekonomian masyarakat, tetapi ada hasil interaksi yang bisa dibangun oleh peneliti terhadap setiap responden yang terlibat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan perbandingan judul artikel, tesis, disertasi, buku, dan sebagainya. Penelitian terdahulu ini juga sebagai rujukan yang ditinjau dari segi persamaan atas penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dimaksudkan sebagai berikut:

Hana Zunia Rini dengan judul penelitian “Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwaperan perbankan syariah terhadap eksistensi UMKM batik Laweyan masih sangat minim, dan sosialisasi produk dari pihak bank syariahnya pun masih rendah, sehingga pelaku UMKM batik Laweyan tidak tertarik untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan di bank syariah.⁹ Penelitian Hana Zuni Rini ini memiliki kesamaan dengan Peneliti, yang dimana sama-sama membahas terkait eksistensi Perbankan Syariah, namun yang membedakan penelitian tersebut dapat di tinjau dari UMKM industri rumah tangga, sedangkan peneliti sendiri berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat.

Abdul Hadi Sirat dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassar”. Pada penelitiannya mengkaji perspektif masyarakat di kota Makassar mengenai pengetahuannya tentang perbankan

⁹ Hana Zunia Rini. "Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1.1 (2017): 67-80.

syariah.¹⁰ Penelitian Abdul Hadi Sirat memiliki kesamaan dengan peneliti, di mana sama-sama ingin mengetahui bagaimana perkembangan perbankan syariah di tengah-tengah masyarakat, sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dapat di tinjau dari rumusan masalah peneliti yang memuat tentang bagaimana produk bank syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kelurahan Cilallang, sedangkan peneliti terdahulu memproyeksikan prospektif perbankan syariah yang ada di kota Makassar pada masa yang akan datang.

Astika Nurul Hidayah dan Ika Ariani Kartini dengan judul penelitian “Peranan Bank Syariah dalam Sosialisai dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa, perbankan syariah dapat memberikan edukasi untuk meninggalkan praktek riba dan hal tersebut tentunya harus didukung berdasarkan kajian syariah.¹¹ Penelitian terdahulu ini memiliki tingkat kesamaan dengan peneliti, di mana sama-sama berada pada ruang lingkup kemasyarakatan terkait konsep-konsep perbankan syariah, namun yang menjadi titik pembeda ialah peneliti fokus mengenai eksistensi perbankan syariah dan peneliti terdahul membahas peranan ban syariah.

B. Deskripsi Teori

Di dalam kajian teori mendeskripsikan atau menguraikan setiap variabel berdasarkan suatu judul penelitian yang dianggap penting, guna sebagai rujukan

¹⁰ Abdul Hadi Sirat. "Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassar." *Al-Qalam* 16.2 (2018): 153-160.

¹¹ Hidayah, Astika Nurul, and Ika Ariani Kartini. "Peranan Bank Syariah dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah." *Kosmik Hukum* 16.1 (2017).

secara teoritis dalam melakukan penelitian lapangan (observasi). Adapun kajian teori yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Eksistensi

Eksistensi berasal dari bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul.¹² Dengan kata lain eksistensi adalah cara pandang seseorang untuk memberikan bukti kebiasaan agar tercapai suatu tujuan. Berbeda dengan pandangan para ahli yang menyatakan bahwa eksistensi lebih bersifat pragmatis karena mempunyai nuansa yang lebih luas, selain itu eksistensi mempunyai kata-kata untuk menyelesaikan suatu tugas yang diterima oleh masyarakat luas.

Eksistensi adalah keadaan hidup atau menjadi nyata.¹³ Sehingga, eksistensi dalam pandangan Abidin Zaenal adalah sebagai suatu proses yang dinamis, menjadikan atau mengada, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere* dan eksistensi selalu bersifat historis dan menuju masa depan.¹⁴ Adapun indikator eksistensi sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia, dimana para anggota yang ada di setiap kegiatan mampu memberikan kinerja yang baik, dan mampu memberikan input maupun output yang berkualitas.

¹²Andi Fitalia Utami Putri, "*Eksistensi Perkembangan Sosial Ekonomi (Studi Pada Kawasan Pantai Seruni Di Kabupaten Bantaeng)*", Skripsi (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 21

¹³Amin Kuncoro, Husnurrosyidah, "*Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan*", Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 1, No. 1, Maret 2017, H. 70. Diakses Melalui, <https://Ejournal.Unitomo.Ac.Id/Index.Php/Akuntansi/Article/View/1Q2>. Pada Tanggal 31 Januari 2023

¹⁴ Antor Bakker, "*Filsafat Sejarah*", (Yogyakarta: Thafa Media, 2Q18), h. 149

- b. Kualitas, sebagai hal penting yang harus diperhatikan, karena kualitas menentukan hasil yang diberikan. Dalam hal ini perlu ditunjang dengan adanya kerangka perencanaan, karena perencananaan sebagai suatu usaha dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan, sehingga Efisiensi ketepatan dalam menjalankan setiap tugas yang telah diberikan menjadi suatu keharusan, karena perlu adanya pengarahan secara menyeluruh agar Efisiensi dalam menjalankan suatu tugas meghasilkan suatu pengaruh.
- c. Kemandirian, sebagaimana yang dimaksudkan disini ialah kegiatan yang telah direncanakan mampu berjalan tanpa bergantung pada kegiatan-kegiatan yang lain, karenanya setiap kegiatan memerlukan ketepatan manajemen agar dapat mandiri dalam menjalankannya.¹⁵

Secara tegas eksistensi dan peran beserta fungsi Bank syariah sebagai bank bagi hasil. Dengan demikian bank ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil bukan bunga yang merupakan riba. Bagi hasil adalah prinsip mumalah yang dibenarkan dalam Islam yang dilaksanakan sesuai syariah dan diterapkan dalam kegiatan usaha bank.¹⁶

Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan

¹⁵Lilis Hidayati, Ainul Mardliyah, “Peran Manajemen terhadap Eksistensi Ekstrakurikuler Qiraat Al-Quran di Madrasah Tsanawiyah” , Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, h. 201-202. Dikases Melalui, <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jpi/article/view/1996>. Pada Tanggal 31 Januari 2023

¹⁶Trimulato, “Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Lossing Sharing” , Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1, April 2021, h. 30. Diakses Melalui, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/287>. Pada Tanggal 31 Januari 2023

dana. Sedangkan kata syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/ataupembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka Eksistensi disimpulkan sebagai suatu keberadaan yang akan memberikan dampak yang baik atau buruk, dimana masyarakat dapat mempunyai wadah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, maupun kemampuan sesuai dengan kondisi dengan potensi yang mereka miliki tidak terhambat karena tidak mempunyai wadah untuk mengembangkan segala keahliannya.¹⁸

Pengertian lainnya yaitu, bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Bank syariah mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisiasatnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pengertian lainnya adalah, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memperlancar aktifitas ekonomi melalui aktifitas jual beli

¹⁷Zainuddin Ali, “*Hukum Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

¹⁸Adhriansyah A. Lasawali, “*Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Siendeng*”, *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 16, No. 1, Januari 2021, h. 5. Diakses Melalui, <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/1586>. Pada tanggal 29 Januari 2023

ataupun investasi, serta memberikan layanan jasa simpanan bagi para nasabah. Tata cara operasional bank syariah didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.¹⁹

Keberadaan perbankan syariah di negara ini telah mendapatkan landasan hukum yang kuat setelah adanya aturan yang terus mendapat perhatian, yaitu yang berkaitan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang direvisi dengan hadirnya Undang-Undang tahun 1998 nomor 10 tentang perbankan, secara tegas mengakui eksistensi dan peran beserta fungsi bank syariah sebagai bank bagi hasil. Dengan demikian bank ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil bukan bunga yang merupakan riba. Bagi hasil adalah prinsip muamalah yang dibenarkan dalam Islam yang dilaksanakan sesuai syariah dan diterapkan dalam kegiatan usaha bank. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi pilihan dalam kegiatan perbankan serta dapat menjadi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba yang belum disatukan dan adanya perbedaan pendapat.²⁰

¹⁹Alifia Annisa, “*Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia*”, h. 249

²⁰Trimulato, “*Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing*”, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1, h. 30. Dakses Melalui, http://ejournal.stiesy_ariahbengkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/287. Pada Tanggal 23 Januari 2023

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.²¹

Eksistensi artinya muncul atau menjadi. Eksistensi merujuk kepada proses. Eksistensi diasosiasikan dengan pertumbuhan dan perubahan. Dalam Teori dan Praktek Konseling Psikoterapi, eksistensi jug bertujuan membantu klien menghadapi kecemasan sehubungan dengan pemilihan nilai dan kesadaran bahwa dirinya bukan hanya sekedar korban kekuatan-kekuatan deterministik dari luar dirinya. Terapi eksistensial memiliki cirinya sendiri oleh karena pemahamannya bahwa tugas manusia adalah menciptakan eksistensinya yang bercirikan integritas dan makna.

Dalam teori eksistensi dikenal dengan eksistensial humanistic yang berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini adalah suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia dengan suatu sistem atau teknik yang digunakan untuk mempengaruhi klien. Adapun beberapa konsep utama dari pendekatan eksistensial ini adalah:

Berdasarkan uraian di atas, maka eksistensi disimpulkan sebagai suatu keberadaan yang akan memberikan dampak yang baik atauburuk,

²¹Zainuddin Ali, "*Hukum Perbankan Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

dimana masyarakat dapat mempunyai wadah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, maupun kemampuan sesuai dengan kondisi dengan potensi yang mereka miliki tidak terhambat karena tidak mempunyai wadah untuk mengembangkan segala keahliannya.²²

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan Perbankan. Prinsip syariah ini didasarkan pada hukum Islam, dan meliputi prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), larangan spekulasi, larangan investasi dalam bisnis yang haram, dan kepatuhan terhadap prinsip kesepakatan bersama.²³

Secara umum, Perbankan Syariah menawarkan produk dan layanan yang serupa dengan Bank Konvensional, seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan kartu kredit. Namun, produk dan layanan yang ditawarkan Perbankan Syariah harus memenuhi persyaratan syariah, seperti tidak mengandung unsur riba dan tidak mendukung praktik bisnis yang haram. Salah satu produk yang unik dari Perbankan Syariah adalah pembiayaan dengan skema bagi hasil (mudharabah). Dalam skema ini, Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memulai atau mengembangkan bisnis, dan keuntungan dibagi antara Bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu,

²² Adhriansyah A. Lasawali, "Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Siendeng", *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 16, No. 1, Januari 2021, h. 5. Diakses Melalui, <https://www.iurnal.unismuhnalu.ac.id/index.i3hi3/IORA/article/view/1586>. Pada tanggal 29 Januari 2023

²³ Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018), 9

Perbankan Syariah juga menawarkan produk asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan gotong royong.²⁴

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, Perbankan Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan fatwa syariah, mengawasi dan mengevaluasi aktivitas Perbankan Syariah, serta memberikan rekomendasi kepada dewan direksi dalam hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah. Selain itu, Perbankan Syariah juga harus memiliki Unit Layanan Syariah (ULS) yang bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah.²⁵

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat Muslim, terutama bagi mereka yang ingin memanfaatkan jasa keuangan dengan memperhatikan prinsip syariah. Selain itu, Perbankan Syariah juga dapat memperkuat sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan dengan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan dan gotong royong yang menjadi landasan prinsip syariah.²⁶

b. Fungsi dan peran Bank Syariah

Bank Syariah memiliki fungsi dan peran yang khas dalam sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dan peran utama Bank Syariah:

²⁴ Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan syariah di Indonesia*. (Malang: UGM PRESS, 2018). 3

²⁵ Burhanuddin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2018). 6

²⁶ Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018), 4

1) Fungsi Pembiayaan

Salah satu fungsi utama Bank Syariah adalah menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah dapat memberikan pembiayaan bagi individu atau bisnis untuk memenuhi kebutuhan modal, investasi, pembelian aset, atau pembiayaan konsumen. Pembiayaan dalam Bank Syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) atau prinsip jual beli dengan markup.

2) Fungsi Penyimpanan

Bank Syariah juga menyediakan fungsi penyimpanan, di mana individu dan perusahaan dapat menyimpan dana mereka dengan aman. Deposito syariah, rekening giro syariah, dan tabungan syariah adalah beberapa produk penyimpanan yang disediakan oleh Bank Syariah. Bank Syariah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dana nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

3) Fungsi Jasa Pembayaran

Bank Syariah memfasilitasi jasa pembayaran untuk keperluan individu dan bisnis. Hal ini termasuk transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, pembayaran gaji, dan transaksi lainnya. Bank Syariah harus memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, misalnya, tanpa bunga dan tanpa transaksi yang dianggap haram dalam Islam.

4) Fungsi Investasi

Bank Syariah juga berperan sebagai pengelola dana investasi dalam bentuk yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka dapat menawarkan produk

investasi seperti sukuk (obligasi syariah), dana investasi syariah, atau produk investasi lainnya yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi dalam Bank Syariah harus mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), perjudian, dan sektor usaha yang dianggap haram.

5) Fungsi Konsultasi dan Edukasi

Bank Syariah memiliki peran dalam memberikan konsultasi dan edukasi kepada nasabahnya tentang produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka dapat memberikan penjelasan tentang konsep-konsep syariah, memberikan nasihat keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan membantu nasabah dalam memahami implikasi dari transaksi yang mereka lakukan.²⁷

c. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:²⁸

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis- jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

²⁷Trisadini P Usanti., and Abd Shomad. *Transaksi bank syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 13

²⁸ Warkum Sumitro..*Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2018), 17-18

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwira usaha)
- 4) Untuk membatu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Islam didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah.
- 6) Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya Bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya Bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

7) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non-Islam atau konvensional.²⁹

d. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar produk pada Perbankan Syariah dibagi menjadi tiga yaitu pendanaan (*funding*), pembiayaan (*financing*), dan jasa. Pendanaan disebut juga sisi liability atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak Bank kepada pihak lainnya (nasabah) penabung atau investor pada produk deposito. Pembiayaan disebut juga dengan asset dikarenakan dana yang dipergunakan merupakan asset atau kekayaan bagi Bank tersebut. alaupun dana yang digunakan bisa jadi menggunakan dana pihak ketiga (DPK).³⁰

1) Penghimpunan Dana

Sebagaimana pada lembaga Bank secara umum, dalam penghimpunan dana Bank Syariah mempraktikan produk tabungan dan giro (*saving and current accounts*) dan deposito (*investment accounts*). Dalam produk tersebut akad dasar yang dikembangkan yaitu wadi`ah dan mudharabah.³¹

a) Prinsip Wadi`ah

Secara bahasa wadi`ah berarti meninggalkan titipan atau kepercayaan. Secara istilah wadi`ah adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya.

Prinsip wadi`ah yang dipraktikan Bank Syariah adalah wadi`ah yad al-dhamanah yaitu wadi`ah dimana pihak yang dititipi (Bank) boleh

²⁹ Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018), 14

³⁰ Ahmad Dahlan. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. (Yogyakarta: Teras, 2018), 123

³¹ Ahmad Dahlan. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. (Yogyakarta: Teras, 2018), 124

memanfaatkan harta titipan tersebut, berbeda dengan wadi`ah yad al-amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi.

b) Prinsip Mudharabah

As Sayyid Sabiq mendefinisikan Mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati. Fazrur Rahman mendefinisikan mudharabah sebagai bentuk kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha.³²

2) Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam Bank Syariah, sebagaimana dalam Bank konvensional disebut dengan kredit (*leading*). Keuntungan dalam kredit berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan keuntungan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).³³ Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 25 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiya bittamlik

³² Ahmad Dahlan. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. (Yogyakarta: Teras, 2018), 129

³³ Ahmad Dahlan. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. (Yogyakarta: Teras, 2018), 162

- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
- d) Transaksi dalam bentuk piutang qardh dan
- e) Transaksi dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan / atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil

Dari segi aspek alur keuangan pembiayaan dibagi dalam dua aktiva yaitu earning assets dan non earning assets. Secara bahasa earning assets yaitu pendapatan sama dengan pendapatan neto atau keuntungan bersih setelah pajak, pendapatan yang diterima oleh individu seperti kompensasi dan pendapatan pasif. Earning assets yaitu aktiva yang menghasilkan profit biasanya berupa investasi dalam bentuk pembiayaan.³⁴

a) Bagi Hasil

Dalam prinsip ini terdapat dua macam produk yaitu Pertama mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik dana (sahibukl maal) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (mudharib) dengan perjanjian pembagian keuntungan, kedua, musyarakah yaitu bentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

³⁴ Warkum Sumitro..*Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018), 16

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) Sewa Menyewa (Ijarah)

Ijarah yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan (ownership, milkiyyah) atas barang tersebut. Dalam praktiknya di Perbankan Syariah pembiayaan ijarah dijelaskan dalam pasal 19 huruf 9 UU No.21 Tahun 2008 yaitu, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan / atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

c) Sewa Beli (Ijarah Mutahiya Bittamlik)

Sewa Beli, yang dikenal dalam konteks perbankan syariah sebagai Ijarah Mutahiya Bittamlik, adalah suatu kontrak sewa atau penggunaan yang dilakukan antara penyewa dan pemilik aset. Dalam Ijarah Mutahiya Bittamlik, pemilik aset menyewakan aset kepada penyewa untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan bahwa pada akhir periode sewa, penyewa memiliki pilihan untuk membeli aset tersebut dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya atau mengembalikan aset kepada pemilik.

d) Jual Beli Piutang

Pembiayaan dalam bentuk jual beli dan piutang terdiri dari : pertama murabahah, yaitu prinsip jual barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Kedua salam yaitu prinsip jual beli suatu barang

tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan kemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka (secara tunai), dan ketiga istishna, secara terminologi berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli (mustashni) dan penjual/pembuat (shani') dan barang yang dipesan disebut mashnu. Pembayaran dimuka dengan kontan atau cicilan, sedangkan barang diserahkan kemudian. Dalam praktiknya akad jual beli istishna dilakukan untuk pembiayaan kontruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek.³⁵

3) Produk jasa Perbankan Syariah

Selain produk produk penghimpunan dana dan menyalurkan dana menurut Muhamad Bank Syariah juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain :

a) Sharf (Jual beli valuta asing)

Sharf adalah salah satu produk jasa perbankan syariah yang digunakan dalam transaksi valuta asing. Dalam konteks perbankan konvensional, transaksi valuta asing melibatkan pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya dengan tujuan spekulasi atau investasi. Namun, dalam perbankan syariah, transaksi valuta asing harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan spekulasi yang tidak sehat.

³⁵ Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018), 17

Dalam Sharf, transaksi valuta asing dilakukan dengan cara jual beli mata uang secara tunai dengan harga yang disepakati di awal transaksi. Transaksi ini harus dilakukan dengan segera (taqabudh), artinya tidak ada penundaan atau pembayaran bunga. Sharf memungkinkan individu atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan valuta asing mereka secara syariah tanpa melibatkan unsur riba.

b) Ijarah (sewa).

Ijarah merupakan salah satu produk jasa perbankan syariah yang dikenal juga sebagai leasing. Ijarah adalah kontrak sewa atau penggunaan yang dilakukan antara pihak yang menyewakan (pemilik aset) dan pihak yang menyewa (penyewa). Dalam konteks perbankan syariah, Ijarah digunakan untuk membiayai aset yang akan digunakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Ijarah, pemilik aset membeli aset yang diinginkan oleh penyewa dan menyewakannya kepada penyewa dengan harga sewa yang disepakati. Selama masa sewa, penyewa menggunakan aset tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir periode sewa, penyewa dapat memilih untuk membeli aset tersebut dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya atau mengembalikan aset kepada pemilik.

Ijarah dalam perbankan syariah memungkinkan individu atau perusahaan untuk menggunakan aset secara fleksibel tanpa harus membeli aset tersebut secara langsung. Hal ini memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memungkinkan akses terhadap aset yang

dibutuhkan untuk kegiatan usaha atau keperluan pribadi tanpa melibatkan bunga atau riba.³⁶

e. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Islam dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktekkan oleh Perbankan Konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembalinya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal. Dengan demikian,

³⁶ Ahmad Dahlan. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. (Yogyakarta: Teras, 2018), 165

untuk dapat meningkatkan return on investment dan bersaing dengan lembaga Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah harus lebih cepat dalam menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

3. Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Kondisi masyarakat saat ini semakin berkembang, terutama akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Akibatnya masalah-masalah yang dihadapi pun semakin kompleks, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berimbas pada berbagai aspek kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Implementasi terhadap konsep pembangunan telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Negara dan pembangunan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan suatu negara agar dapat mempertahankan kehidupannya selalu melakukan pembangunan. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang lebih baik, sementara bagi komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan mereka pada kondisi yang menyengsarakan dimana angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah.³⁷

Melalui perkembangan ekonomi masyarakat tersebut maka dalam ini teori yang menguatkan hal demikian yakni sebagai berikut:

³⁷ Moh Muklis Sulaeman. "Sosialisasi Kewirausahaan dalam Upaya Peningkatan UMKM Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan." *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat* 2.01 (2020): 16-22.

a. Teori pertumbuhan klasik

Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

b. Teori pertumbuhan neo klasik

Dalam analisa neoklasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

c. Teori pertumbuhan Harrod Domar

Menurut Harrod-Domar setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses

pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stokmodal (*capital stock*).³⁸

Selain menguraikan mengenai pertumbuhan atau perkembangan ekonomi masyarakat maka dalam hal ini pula dibutuhkan sasaran pasar agar angka pertumbuhan perekonomian dalam suatu wilayah dapat ditentukan melalui riset pemasaran. Keputusan-keputusan dalam pemasaran dapat dikelompokkan dalam beberapa hal, yakni:

1) Produk

Pengertian produk bagi konsumen selain merupakan benda yang mempunyai manfaat dan kegunaan juga merupakan suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk di beli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu kegiatan atau kebutuhan. Pengembangan sebuah produk menghasilkan perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan di berikan produk itu. Manfaat ini dikomunikasikan dan hendaknya di penuhi oleh atribut produk.

2) Harga

Harga adalah faktor utama yang harus ditentukan sebelum suatu produk di luncurkan ke pasar sasaran. Harga produk juga salah satu faktor penentu bagi permintaan pasar yang secara otomatis akan mempengaruhi volume penjualan. Jika harga produk tidak dapat dijangkau konsumen, maka target penjualan yang telah di tetapkan tidak tercapai.

³⁸ Rinaldi Syahputra. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia." *Jurnal Samudra Ekonomika* 1.2 (2017): 183-191.

3) Distribusi

Suatu pemasaran perusahaan dimulai dari distribusi, namun fungsi *place* komponen *place* memegang peranan yang sangat penting dalam pemasaran. *Place* atau kalau diterjemahkan bisa berarti penempatan produk, distribusi atau penyebaran produk yang sangat menentukan keberhasilan pemasaran. Suatu produk atau jasa di distribusikan oleh *principal* secara terencana. Perusahaan berusaha agar produk atau jasa dapat tersebar melalui jaringan pemasaran. Strategi distribusi ini dilakukan melalui penggunaan *sales force* yang cukup banyak. Setelah produk atau jasa tersebar barulah perusahaan mendorong dengan promosi. Sistem distribusi ini dikenal dengan sistem *push distribution*.


4) Promosi

Pemasaran tidak hanya membicarakan mengenai produk, harga produk dan mendistribusikan produk, tetapi juga mengkomunikasikan produk ini kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan dapat dibeli oleh konsumen. Strategi promosi merupakan sebuah program terkendali dan terpadu dari metode komunikasi dan material yang di rancang untuk menghadirkan perusahaan dan produk-produknya kepada calon konsumen, menyampaikan ciri-ciri produk yang memuaskan kebutuhan untuk mendorong penjualan yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada kinerja laba jangka panjang.³⁹

³⁹ Abdul Bashith. *Ekonomi kemasyarakatan: Visi dan strategi pemberdayaan sektor ekonomi lemah*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2021), 25

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu model atau gambaran dalam bentuk konsep/mechanisme yang menerangkan hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Dalam kerangka pikir ini harus diimplementasikan dalam bentuk diagram atau skema untuk memfasilitasi pemahaman beberapa variabel data yang akan diperiksa pada titik waktu selanjutnya. Adapun yang dimaksudkan sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pikir di atas sebagai rujukan peneliti dalam mengidentifikasi bank Syariah Indonesia terkait mengenai eksistensi perekonomian masyarakat di Kelurahan Cilallang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam melihat pengembangan perekonomian masyarakat Kelurahan Cilallang sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia sebagai suatu dasar dalam melihat potensi pasar yang ada, berdasarkan dari sumber daya manusia ini juga merupakan esensi dari perputaran perekonomian.

2. Kualitas dimaksudkan sebagai produk yang mempunyai nilai jual, sehingga hal demikian yang akan memberi peluang perkembangan perekonomian masyarakat kelurahan Cilallang.
3. Dan yang ketiga adalah Kemandirian sebagai penunjang kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat, sehingga menimbulkan jalannya suatu hal yang direncanakan tanpa bergantung pada kegiatan-kegiatan yang lain, karenanya setiap kegiatan memerlukan ketepatan manajemen agar dapat mandiri dalam menjalankannya.

Berdasarkan ke tiga rujukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat ini merupakan suatu hal yang mesti diperhatikan oleh masyarakat di kelurahan Cilallang dan tentunya dari rujukan tersebut dibutuhkan pula pengkajian secara mendalam apakah masyarakat di kelurahan Cilallang sudah menggunakan fasilitas perbankan syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menunjukkan keadaan sosial tertentu dalam menggambarkan kenyataan yang sebenarnya, disusun dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang terkait dengan hal yang diperoleh dari sesuatu secara alamiah. Adapun metode dalam pendekatan pada penelitian ini ialah:

1. Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan jalan melihat gejala-gejala sosial yang kemungkinan terjadi dan dapat mempengaruhi terjadinya aksi dalam interaksi antara anggota masyarakat sosial terkait perekonomian masyarakat.
2. Pendekatan empiris, yaitu menjelaskan permasalahan berdasarkan kenyataan yang terjadi melalui data yang diperoleh dari hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dan tempat penelitian dalam memperoleh data-data yang diperlukan terletak di Kelurahan Cilallang Kabupaten Luwu.

C. Definisi Istilah

1. Eksistensi

Eksistensi berasal dari kata Latin "existentia," yang berarti "keberadaan." Dalam konteks filsafat, eksistensi merujuk pada kondisi atau

keadaan adanya sesuatu. Ini mencakup berbagai aspek keberadaan, baik fisik maupun metafisik. Secara umum, eksistensi dapat diartikan sebagai kenyataan bahwa sesuatu itu ada atau hadir di dunia. Dalam konteks sehari-hari, eksistensi sering kali digunakan untuk merujuk pada kehadiran, pengakuan, atau keberadaan seseorang atau sesuatu dalam suatu ruang atau waktu tertentu.

2. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Prinsip utama dalam perbankan syariah adalah larangan riba (bunga), karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil dan eksploitatif. Sebaliknya, perbankan syariah menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan transaksi jual beli untuk memperoleh keuntungan.

3. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat merujuk pada aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok individu atau komunitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

D. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan. Informan yaitu, orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan oleh seorang peneliti yang berkaitan dengan suatu penelitian yang telah dilakukannya. Dimana informan tersebut ialah masyarakat kelurahan Cilallang dan bank berbasis syariah.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui subjek, sebagai sumber informasi yang telah dicari. Adapun sumber atau informan yang dimaksudkan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak bank syariah dan juga para masyarakat kelurahan Cilallang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sebuah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari pihak-pihak lain berupa laporan-laporan yang telah tersedia maupun dari data dokumen.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik yang dilakukan peneliti dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian serta melakukan pencatatan terhadap gejala yang diteliti, dari hasil observasi ini akan dilakukan cek ulang agar diperoleh informasi yang lebih lengkap, mendalam serta utuh.

2. Wawancara

Peneliti dalam hal ini aktif bertanya kepada narasumber dalam

memperoleh jawaban atau tanggapan. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, metode yang digunakan adalah metode primer yaitu data yang dihasilkan dari wawancara merupakan data yang utama dengan tujuan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data atau informasi berupa pemeriksaan dokumentasi secara sistematis yang berkaitan dengan objek penelitian, nantinya peneliti akan mengambil data pada informan peneliti tersebut berupa buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar.

G. Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan data, dapat dilakukan triangulasi. Triangulasi data adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang. Teknik triangulasinya adalah pemeriksaan kembali data dengan tiga cara, yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Kredibilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian mencerminkan realitas yang diamati dan diinterpretasikan oleh partisipan atau responden. Uji kredibilitas melibatkan upaya untuk memastikan bahwa penafsiran dan temuan penelitian sesuai dengan pengalaman dan perspektif para partisipan, ini dapat dicapai dengan menggunakan triangulasi, yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber data atau pendekatan analisis yang berbeda untuk memastikan kesesuaian dan kecocokan temuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam meneliti keabsahan suatu

data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

2. Uji Confirmability

Konfirmabilitas mengacu pada sejauh mana temuan dan interpretasi dalam penelitian dapat diuji kembali oleh peneliti lain atau dalam konteks yang berbeda. Untuk memastikan konfirmabilitas, peneliti harus menjelaskan secara transparan langkah-langkah penelitian, analisis data, serta alur pemikiran yang membawa kepada temuan. Hal ini memungkinkan peneliti lain atau pembaca untuk mengikuti jejak logis penelitian.⁴⁰

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data Collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*concluwsions*).⁴¹

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 81

⁴¹ Mattew B Miles and Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 2007). 16-18.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya display data atau sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini mengalami pemekaran wilayah sehingga terbentuk Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu adalah 2.909,08 km² berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu pada tahun 2021 tercatat sebanyak 365.608 jiwa dengan kepadatan 126 jiwa/km², dan pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk meningkat menjadi 377.580 jiwa.

Sejak tahun 2006, pusat pemerintahan Kabupaten Luwu dipindahkan dari Kota Palopo ke Kecamatan Belopa. Pemindahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, yang menetapkan Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu. Pemekaran wilayah yang menghasilkan Kota Palopo membuat Kabupaten Luwu menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang wilayahnya tidak menyatu secara geografis.

Secara geografis, Kabupaten Luwu berada di koordinat antara 2°3'45" sampai 3°37'30" LS dan 119°15" sampai 121°43'11" BB. Wilayah Kabupaten Luwu memiliki karakteristik yang unik karena terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh Kota Palopo. Bagian yang terpisah ini mencakup wilayah Walenrang dan Lamasi, yang dikenal dengan sebutan WALMAS.

Kabupaten Luwu berbatasan dengan beberapa daerah lainnya. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja. Di sebelah timur, berbatasan dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.

Belopa adalah ibu kota baru Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang resmi menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006 setelah diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Amien Syam. Nama Belopa sudah dikenal sejak tahun 1960-an, sebelumnya dikenal sebagai La Belopa, yang dalam bahasa daerah setempat berarti "pelepah sagu" atau "gaba-gaba". Pemindahan ibu kota Kabupaten Luwu ke Belopa terjadi karena Palopo, ibu kota sebelumnya, menjadi kota otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, sehingga ibu kota harus dipindahkan ke Belopa yang terletak sekitar 50 km di sebelah selatan Palopo.

Belopa terletak di pinggir jalan raya Trans-Sulawesi, yang menghubungkan Kota Palopo dan Kota Makassar, menjadikannya strategis dalam jalur transportasi regional. Secara geografis, Belopa berbatasan dengan Kecamatan Belopa Utara di utara, Teluk Bone di timur, Kecamatan Suli di selatan, dan Kecamatan Bajo di barat. Pemindahan ibu kota ke Belopa diharapkan dapat mendukung perkembangan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Luwu, mengingat lokasinya yang strategis dan potensinya sebagai pusat administrasi dan ekonomi baru.

2. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelumnya dikenal sebagai Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) Kota Palopo. BNI Syariah Kota Palopo didirikan pada tahun 2008 dengan prinsip syariah, dengan tujuan untuk memajukan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam. Mengingat bahwa Palopo adalah kota dengan mayoritas penduduk Muslim, kota ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah.

Pada tanggal 1 Februari 2021, terjadi perubahan nama dari BNI Syariah Kota Palopo menjadi BSI KC Palopo sebagai hasil dari penggabungan dengan bank-bank syariah lain yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan ini merupakan langkah yang diambil untuk menciptakan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebuah entitas baru yang menjadi kebanggaan umat Islam. Diharapkan bahwa BSI akan memberikan dorongan baru bagi pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Melalui penggabungan ini, diharapkan tercipta sebuah lembaga perbankan syariah yang kuat dan berdaya saing, yang dapat melayani kebutuhan keuangan umat Islam dan masyarakat secara umum.

a. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Indonesia

Visi dan misi Visi dari BSI yaitu “Top 10 Global Islamic Bank” menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terbesar berdasarkan dengan kapitalisasi pasar global dalam waktu lima tahun kedepan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BSI menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu: memberikan akses

solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.⁴²

1) Akhlak

Akhlak merupakan nilai yang menekankan pada integritas moral dan etika dalam berbisnis. Dalam konteks perusahaan, nilai akhlak mengajarkan pentingnya berperilaku baik, jujur, dan adil dalam setiap aspek operasional. Penerapan nilai ini menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, di mana karyawan dan pemimpin dapat diandalkan dan diperlakukan dengan baik, menciptakan kepercayaan dan kenyamanan di antara anggota tim.

2) Amanah, Memegang Teguh Kepercayaan yang Diberikan:

Nilai amanah menekankan pentingnya memegang teguh kepercayaan yang diberikan, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dalam konteks perusahaan, hal ini mengarah pada tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga kepercayaan nasabah, mitra bisnis, dan pihak terkait lainnya. Dengan menerapkan nilai ini, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik dan memperoleh kepercayaan pelanggan serta mitra bisnis.

3) Kompeten, Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas:

Nilai kompeten menunjukkan pentingnya pembelajaran dan pengembangan keterampilan serta pengetahuan. Perusahaan yang menganut nilai ini mendorong karyawan untuk terus meningkatkan kompetensinya agar

⁴² Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2024

dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Inovasi dan perkembangan kapabilitas individu maupun organisasional menjadi fokus untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

4) Harmonis, Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan

Nilai harmonis mencerminkan pentingnya hubungan yang harmonis di antara anggota tim. Perusahaan yang menerapkan nilai ini menciptakan budaya kerja inklusif di mana setiap individu dihargai, dihormati, dan saling peduli. Dengan menciptakan lingkungan yang harmonis, perusahaan dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas.

5) Loyal, Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara

Nilai loyal menekankan pada kesetiaan dan dedikasi terhadap perusahaan serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Penerapan nilai ini menciptakan karyawan yang memiliki rasa tanggung jawab sosial, mendukung pembangunan negara, dan mengidentifikasi diri mereka dengan visi dan misi perusahaan.

6) Adaptif, Terus Berinovasi dan Antusias dalam Menggerakkan atau Menghadapi Perubahan


Nilai adaptif mencerminkan sikap perusahaan terhadap perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, perusahaan perlu terus berinovasi dan siap menghadapi perubahan. Nilai ini mendorong karyawan untuk menjadi fleksibel dan antusias dalam menghadapi tantangan serta berkontribusi pada perkembangan perusahaan.

7) Kolaboratif, Membangun Kerja Sama yang Sinergis

Nilai kolaboratif menyoroti pentingnya kerja sama tim yang sinergis. Perusahaan yang menerapkan nilai ini menghargai kontribusi setiap anggota tim dan mendorong kolaborasi yang efektif. Dengan bekerja secara bersama-sama, perusahaan dapat mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.⁴³

b. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Struktur organisasi mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang di antara berbagai tingkat atau unit di dalam organisasi. Berikut struktur organisasi Bank Syariah Indonesia:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

⁴³ Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2024

Berikut masing-masing posisi jabatan pada Bank Syariah Indonesia (BSI):

1) *Branch Manager*

Sebagai pemimpin cabang, *Branch Manager* memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan mengawasi operasi harian cabang bank. Tugasnya mencakup pengembangan strategi bisnis, pencapaian target keuangan, pengelolaan SDM, dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Branch Manager juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan di cabang sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan.

2) *Mikro Banking Manager* (BMB - Branch Mikro Banking)

Mikro Banking Manager memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola layanan perbankan mikro di cabang. Tugasnya melibatkan pengembangan produk dan layanan mikro, pemasaran kepada segmen mikro, dan memastikan pemenuhan kebutuhan nasabah mikro. BMB juga bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan dan pertumbuhan bisnis di segmen mikro.

3) *Branch Operational Service Manager* (BISM)

BISM bertanggung jawab atas operasional harian cabang, termasuk pengelolaan transaksi, layanan pelanggan, dan pemeliharaan fasilitas fisik cabang. Mereka bekerja untuk memastikan efisiensi operasional dan pelayanan yang baik kepada nasabah. BISM juga terlibat dalam pengembangan prosedur operasional dan pelatihan karyawan.

4) *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)*

CBRM memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menjaga hubungan dengan nasabah di segmen perbankan konsumen. Tugasnya mencakup memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, mengidentifikasi peluang penjualan, dan memberikan pelayanan pelanggan yang unggul.

5) *Mikro Finance Analyst (MFA)*

MFA memiliki peran analitis dalam mengkaji potensi kredit dan risiko keuangan dari nasabah mikro. Tugasnya melibatkan analisis kelayakan proyek, evaluasi laporan keuangan, dan memberikan rekomendasi terkait pengajuan pembiayaan mikro.

6) *Customer Service Representative (CSR) / Teller:*

CSR bertanggung jawab untuk memberikan layanan pelanggan di cabang. Mereka menerima transaksi nasabah, memberikan informasi mengenai produk dan layanan, serta menangani pertanyaan dan keluhan. Teller, dalam konteks perbankan, bertanggung jawab untuk melakukan transaksi tunai, penyetoran, dan penarikan dana.

7) *Security*

Petugas keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keutuhan fisik cabang. Mereka memastikan bahwa kebijakan keamanan diterapkan dengan baik, serta dapat merespon situasi keamanan darurat jika diperlukan.

8) *Driver*

Driver bertanggung jawab untuk mengemudikan kendaraan perusahaan, seperti mobil atau sepeda motor, untuk keperluan operasional cabang, seperti pengantaran dokumen atau kegiatan terkait lainnya.

9) *Office Boy*

Office Boy memiliki tugas-tugas administratif dan dukungan operasional di kantor. Ini dapat mencakup penyediaan minuman, merapikan area kerja, dan membantu tugas-tugas kecil lainnya yang mendukung kelancaran operasional kantor.⁴⁴

c. Produk Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan berbagai produk perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa produk yang tersedia di BSI:

- 1) BSI Tabungan Easy Wadiah: Produk tabungan ini dirancang untuk menjaga harta nasabah tetap murni sesuai dengan prinsip syariah, tanpa riba, dan memberikan kemudahan dalam transaksi sehari-hari.
- 2) BSI Tabungan Bisnis: Produk ini memberikan kemudahan dalam transaksi bisnis dan dirancang untuk membantu pertumbuhan usaha nasabah dengan layanan perbankan yang efisien dan sesuai syariah.
- 3) BSI Tabungan Valas: Produk ini menyediakan layanan perbankan dalam berbagai mata uang asing, memudahkan nasabah yang membutuhkan transaksi dalam mata uang selain rupiah.

⁴⁴ Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2024

- 4) BSI Tabungan Simpanan Pelajar: Produk tabungan ini khusus dirancang untuk pelajar, membantu mereka belajar menabung sejak dini dengan fasilitas yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) BSI Tabungan Junior: Tabungan ini ditujukan untuk anak-anak, membantu orang tua mengajarkan pentingnya menabung dan pengelolaan keuangan sejak usia muda.
- 6) BSI Tabungan Efek Syariah: Produk ini menawarkan kemudahan dalam berinvestasi di pasar modal syariah, memberikan opsi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia: Produk ini dirancang untuk membantu nasabah merencanakan dan menabung untuk biaya haji, sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan berbagai kemudahan terkait persiapan ibadah haji.
- 8) Kustodian: Layanan kustodian BSI menyediakan jasa penitipan efek dan aset keuangan lainnya, memastikan keamanan dan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 9) Pembiayaan Rumah: Produk ini membantu nasabah dalam memiliki rumah impian dengan skema pembiayaan syariah, yang tidak melibatkan bunga dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- 10) Pembiayaan Kendaraan: Pembiayaan ini ditujukan untuk nasabah yang ingin membeli kendaraan, baik mobil maupun motor, dengan skema syariah yang adil dan transparan.
- 11) Pembiayaan Modal Usaha: BSI menyediakan pembiayaan modal usaha untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka. Produk ini memberikan modal tambahan dengan skema yang sesuai syariah untuk berbagai jenis usaha.

- 12) Gadai Emas: Layanan gadai emas BSI memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dana tunai dengan menjaminkan emas yang mereka miliki. Skema ini sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan keamanan aset nasabah.
- 13) Pembiayaan Mikro: Produk ini dirancang untuk mendukung usaha mikro dengan menyediakan pembiayaan yang mudah diakses dan sesuai syariah, membantu usaha kecil berkembang dan berkontribusi pada perekonomian.
- 14) Pembiayaan Reguler: Pembiayaan reguler mencakup berbagai kebutuhan pembiayaan lainnya yang mungkin diperlukan oleh nasabah, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 15) BSI Mitra Modal Kerja: Produk ini menyediakan pembiayaan untuk modal kerja, membantu bisnis dalam operasional sehari-hari dan memastikan kelancaran usaha.
- 16) BSI Mitra Beragun Tunai: Pembiayaan ini memberikan dana tunai kepada nasabah dengan jaminan aset yang dimiliki, membantu memenuhi kebutuhan finansial mendesak dengan skema yang sesuai syariah.
- 17) BSI Mitra SPBU: Khusus untuk pemilik SPBU, BSI menawarkan pembiayaan yang mendukung operasional dan pengembangan bisnis SPBU, sesuai dengan prinsip syariah.
- 18) BSI Mitra Bisnis Investasi: Pembiayaan ini dirancang untuk mendukung investasi bisnis, membantu perusahaan dalam melakukan ekspansi atau proyek baru dengan modal yang sesuai syariah.
- 19) BSI KUR Super Mikro: Produk ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan untuk usaha mikro dengan pembiayaan syariah, membantu usaha kecil mendapatkan modal dengan mudah dan terjangkau.

3. Karakteristik Informan

Karakteristik informan adalah individu yang memberikan informasi atau

data yang relevan dan berharga untuk kepentingan penelitian atau studi tertentu.

Berikut karakteristik informan dalam penelitian ini:

Tabel 4.1 Karakteristik Informan

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Ibu Fatima	45 Tahun	Perempuan	Pelaku UMKM
2	Bapak Irwan	38 Tahun	Laki-laki	Pelaku UMKM
3	Ibu Sri Rahayu	40 Tahun	Perempuan	Pelaku UMKM
4	Ibu Windi	45 Tahun	Perempuan	Pelaku UMKM
5	Bapak Ardi	50 Tahun	Laki-laki	Masyarakat Umum
6	Ibu Hj. Kartini S. Pd	55 Tahun	Perempuan	Masyarakat Umum

Sumber : data diolah, 2024

4. Hasil Penelitian

Wawancara dilakukan dengan mewawancarai dengan beberapa masyarakat yang sebagai informan yang berada di kelurahan Cilallang kabupaten Belopa. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah di kelurahan Cilallang. Wawancara pertama dilakukan dengan ibu Fatima yang merupakan pemilik usaha yang mengambil pembiayaan di bank syariah yang mengatakan:

“ya saya mengambil pembiayaan di bank syariah karena menurut yang saya dengar bebas riba disitu dan juga kecil juga pembayarannya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Ibu Fatima, seorang pemilik usaha, memilih mengambil pembiayaan di bank syariah dengan alasan utama bahwa bank syariah bebas dari riba, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, menurutnya, pembayaran cicilan di bank syariah relatif lebih kecil dan terjangkau, sehingga memberikan keuntungan finansial yang

lebih besar untuk usahanya.

Kemudian Ibu Sri Rahayu yang merupakan pelaku UMKM juga menjelaskan bahwa,

“Alasan saya mengambil pembiayaan di bank syariah karena tambah-tambah modal, karena saya kan muslim jadi cocok lah dengan prinsip agama saya”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu, seorang pelaku UMKM, menjelaskan bahwa alasan dia mengambil pembiayaan di bank syariah adalah untuk menambah modal usahanya. Sebagai seorang Muslim, ia merasa pembiayaan syariah sangat cocok dengan prinsip-prinsip agamanya yang melarang riba.

“Bank syariah telah membantu saya untuk mengembangkan usaha saya melalui produk pembiayaannya. Sistem pembiayaan Islam lebih fleksibel dan memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Ibu Fatima dalam wawancaranya mengatakan bahwa bank syariah telah membantu mengembangkan usahanya melalui produk pembiayaannya, yang menurutnya memiliki sistem pembiayaan yang lebih fleksibel dan suku bunga lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal serupa juga di jelaskan oleh Bapak Irwan yang merupakan pelaku UMKM di kelurahan Cilallang yang mengatakan bahwa,

“Bank syariah telah membantu saya untuk mengembangkan usaha saya. Sistem pembiayaan Islam telah menyediakan saya dengan modal yang diperlukan. Saya pikir bank syariah lebih sesuai untuk pengusaha kecil seperti saya karena mereka lebih fleksibel dan memiliki suku bunga yang

⁴⁵ Sri Rahayu, Pelaku UMKM di Kelurahan Cilallang, wawancara pada tanggal 2 Februari 2024

⁴⁶ Fatima, Pelaku UMKM di Kelurahan Cilallang, wawancara pada tanggal 2 Februari 2024

lebih rendah." ⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Irwan yang merupakan pelaku UMKM di Kelurahan Cilallang, menjelaskan bahwa bank syariah telah membantu mengembangkan usahanya dengan menyediakan modal yang diperlukan melalui sistem pembiayaan Islam. Bapak Irwan berpendapat bahwa bank syariah lebih sesuai untuk pengusaha kecil seperti ini karena sistemnya lebih fleksibel dan menawarkan suku bunga yang lebih rendah.

Kemudian Ibu Sri Rahayu yang merupakan pelaku UMKM juga menjelaskan bahwa,

“Saya merasa bank syariah sangat membantu, terutama bagi kami yang menjalankan usaha kecil. Pembiayaan yang diberikan lebih adil dan tidak memberatkan, karena tidak ada riba” ⁴⁸

Kemudian Ibu Windi merupakan pedagang pasar juga menjelaskan bahwa,

“Menurut pengalaman saya sangat baik. Pembiayaan dari bank syariah lebih mudah diakses dan tidak ribet dengan persyaratan yang memberatkan. Bagi hasil yang ditawarkan membuat saya lebih tenang dalam mengembangkan usaha” ⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa bank syariah sangat membantu dalam menjalankan usaha kecil. Ia menekankan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah lebih adil dan tidak memberatkan karena tidak melibatkan riba. Menurutnya, skema pembiayaan ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelaku usaha kecil dalam mengembangkan bisnis

⁴⁷ Irwan, Pelaku UMKM di Kelurahan Cilallang, wawancara pada tanggal 2 Februari 2024

⁴⁸ Sri Rahayu, Pelaku UMKM di Kelurahan Cilallang, wawancara pada tanggal 2 Februari 2024

⁴⁹ Windi, Pelaku UMKM di Kelurahan Cilallang, wawancara pada tanggal 2 Februari 2024

mereka tanpa khawatir terhadap beban bunga yang tinggi. Wawancara juga dilakukan kepada bapak Ridho selaku tokoh masyarakat di kelurahan Cilallang yang mengatakan bahwa,

“Kontribusinya cukup besar. Bank syariah aktif dalam memberikan bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah, serta mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Mereka juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat melalui berbagai program edukasi. Ini sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sini”⁵⁰

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ardi yang merupakan masyarakat di Kelurahan Cilallang yang menjelaskan bahwa,

“Ya, saya melihat banyak dampak positif. Bank syariah tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat. Mereka sering mendanai program-program yang bermanfaat seperti pendidikan dan kesehatan, yang tentunya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”⁵¹

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa bahwa kontribusi bank syariah sangat besar dalam pengembangan perekonomian setempat. Bank syariah aktif memberikan bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah serta mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Selain itu, mereka berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat melalui berbagai program edukasi. Semua ini sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Cilallang.

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Hj. Kartini S. Pd yang merupakan masyarakat di Kelurahan Cilallang yang mengatakan bahwa,

“Saya pikir bank syariah lebih dapat dipercaya karena mereka beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Saya telah membuka rekening

⁵⁰ Ridho, Tokoh Masyarakat di Kelurahan Cilallang, wawancara pada tanggal 2 Februari 2024

⁵¹ Ardi, Masyarakat Kelurahan Cilallang, wawancara pada tanggal 2 Februari 2024

tabungan di bank syariah dan saya merasa lebih aman mengetahui bahwa uang saya digunakan untuk kegiatan yang halal. Hal ini telah mendorong saya untuk menabung lebih banyak”⁵²

Ibu Hj. Kartini S. Pd dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa ia lebih mempercayai bank syariah karena operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang memberikan rasa aman bahwa uangnya digunakan untuk kegiatan yang halal. Hal ini mendorongnya untuk menabung lebih banyak dan berinvestasi dalam pendidikan anak-anaknya, setelah membuka rekening tabungan di bank syariah.

B. Pembahasan

Bank syariah didirikan dengan tujuan utama untuk menghapuskan praktik riba dalam sistem keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengharamkannya. Keadilan yang terdapat dalam bank syariah termanifestasi melalui sistem bagi hasil yang diterapkan, yang menggantikan sistem bunga yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Investor Barat pun mengalami pergeseran paradigma dalam berinvestasi, tidak lagi hanya tertarik pada keuntungan cepat yang dijanjikan oleh bunga, tetapi lebih menghargai model investasi yang berkelanjutan dan adil seperti yang ditawarkan oleh bank syariah.⁵³

Bank syariah juga menekankan prinsip kemitraan, transparansi, dan keadilan dalam operasinya. Sistem bagi hasil yang diterapkan memastikan bahwa pendapatan didistribusikan secara adil sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Hal ini berbeda dengan sistem bunga konvensional di mana peminjam

⁵² Hj. Kartini S. Pd, Masyarakat Kelurahan Cilallang, wawancara pada tanggal 2 Februari 2024

⁵³ Fitri Nur Latifah, and M. Ruslianor Maika. *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. (Makassar: Umsida Press, 2019, 3

mungkin harus menanggung risiko kerugian sendirian. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah mencakup beberapa aspek yang mendasar, terutama terkait dengan sistem keuangan dan prinsip-prinsip yang mereka terapkan. Bank konvensional umumnya menggunakan sistem penetapan bunga sebagai cara untuk memperoleh pendapatan dari peminjam.⁵⁴ Namun, hal ini dapat dianggap kontroversial dalam beberapa agama karena bunga dianggap riba, yang diharamkan oleh Islam dan beberapa sistem kepercayaan lainnya. Selain itu, dalam sistem bunga, jika terjadi kerugian, pihak yang bertanggung jawab adalah peminjam, sementara pembayaran bunga tetap harus dilakukan meskipun ada risiko kerugian.⁵⁵

Bank syariah mengadopsi sistem bagi hasil yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem ini, baik keuntungan maupun kerugian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menekankan adilnya distribusi hasil usaha serta tanggung jawab bersama dalam menghadapi risiko.⁵⁶ Bank syariah juga menjamin bahwa investasi yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip halal, tanpa melibatkan transaksi yang dianggap haram, seperti riba. Selain itu, penyaluran dana dan pengawasan operasional bank syariah biasanya diawasi oleh dewan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.⁵⁷

⁵⁴ Trisadini P Usanti., and Abd Shomad. *Transaksi bank syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 23

⁵⁵ Hisam Ahyani, Dian Permana, and Agus Yosep Abduloh. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19.2 (2020): 247-264.

⁵⁶ Dana Berlian, Andri Andri, and Agung Apriana. "Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 2.2 (2023): 62-72.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM press,

Eksistensi bank syariah dalam masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap sektor ekonomi, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga) dan mendorong transaksi yang berbasis kemitraan dan keadilan. Hal ini membuat bank syariah menjadi pilihan menarik bagi individu dan bisnis yang ingin menjalankan aktivitas finansial sesuai dengan nilai-nilai agama.⁵⁸ Selain itu, bank syariah menyediakan berbagai produk dan layanan yang kompetitif, seperti pembiayaan murabahah (jual beli), mudharabah (kemitraan), dan musyarakah (kerjasama). Dengan demikian, keberadaan bank syariah tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memberikan alternatif yang etis dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan.⁵⁹

Dalam perspektif makroekonomi, bank syariah berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah cenderung lebih stabil dibandingkan dengan sistem bunga tetap, terutama dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Selain itu, karena bank syariah berfokus pada investasi dalam sektor riil, mereka turut mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara. Pendekatan ini mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan kata lain, keberadaan bank syariah

2018), 3

⁵⁸ Muhammad Masruron, and Nurul Aulia Adinda Safitri. "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1.1 (2021).

⁵⁹ Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase. "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5.1 (2022): 29-45.

tidak hanya memperkuat ekonomi umat Muslim tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan, dengan mendorong praktik bisnis yang lebih adil dan inklusif.⁶⁰

Eksistensi bank syariah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Cilallang dibuktikan dari hasil wawancara yang disampaikan oleh para tokoh dan pelaku UMKM di Kelurahan Cilallang. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa pelaku UMKM mengungkapkan bahwa bank syariah telah membantu mengembangkan usaha mereka melalui produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan dengan suku bunga yang lebih rendah daripada bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya memberikan akses modal yang lebih mudah bagi UMKM, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha dengan cara yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan.

Para pelaku UMKM juga menyoroti fleksibilitas sistem pembiayaan Islam yang memungkinkan mereka untuk mengelola usaha dengan lebih baik tanpa beban riba yang membebani seperti pada bank konvensional. Ini mengindikasikan bahwa bank syariah tidak hanya sekadar lembaga keuangan, tetapi juga mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi lokal.

Selain itu, para pelaku UMKM menegaskan bahwa bank syariah memberikan pembiayaan yang lebih adil dan tidak memberatkan, karena tidak melibatkan praktik riba yang diharamkan oleh agama. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi UMKM, serta membantu

⁶⁰ Aziz Budi Setiawan. "Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia." *Jurnal Kordinat* 8.1 (2006): 1-42.

menciptakan rasa keadilan dalam distribusi keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah. Dukungan bank syariah terhadap kegiatan ekonomi dan sosial di Kelurahan Cilallang juga ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang menjelaskan kontribusi besar bank syariah dalam memberikan bantuan modal bagi UMKM serta mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Praktik ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas terhadap modal untuk pengembangan usaha, tetapi juga membawa manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi komunitas setempat.

Berikut perkembangan pendapatan masyarakat sebelum dan setelah mengambil pembiayaan di bank syariah:

Tabel 4.2 Perkembangan Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Setelah Mengambil Pembiayaan di Bank Syariah

Nama	Pendapatan Sebelum (Rp)	Pendapatan Sesudah (Rp)	Perubahan Pendapatan (Rp)	Keterangan
Ibu Fatima	5.000.000	7.500.000	2.500.000	Mengambil pembiayaan untuk ekspansi usaha, meningkatkan produksi dan omset.
Bapak Irwan	6.500.000	7.500.000	1.000.000	Memanfaatkan pembiayaan untuk menambah stok barang dan memperluas pasar.
Ibu Sri Rahayu	5.000.000	8.000.000	2.000.000	Pendapatan meningkat setelah mendapatkan modal dari bank syariah untuk pengembangan usaha.

Ibu Windi	6.500.000	8.000.000	1.500.000	Menambah modal usaha dengan bantuan pembiayaan, menghasilkan pendapatan tambahan dari usaha baru.
-----------	-----------	-----------	-----------	---

Tabel 4.2 menunjukkan perkembangan pendapatan masyarakat sebelum dan setelah mengambil pembiayaan di bank syariah. Ibu Fatima, yang sebelumnya berpendapatan Rp5.000.000, mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp2.500.000 menjadi Rp7.500.000 setelah mengambil pembiayaan untuk ekspansi usaha, yang meningkatkan produksi dan omset. Bapak Irwan memanfaatkan pembiayaan untuk menambah stok barang dan memperluas pasar, sehingga pendapatannya naik dari Rp6.500.000 menjadi Rp7.500.000, dengan peningkatan sebesar Rp1.000.000. Ibu Sri Rahayu juga mengalami peningkatan pendapatan dari Rp5.000.000 menjadi Rp8.000.000, dengan kenaikan sebesar Rp2.000.000 setelah mendapatkan modal untuk pengembangan usaha. Sementara itu, Ibu Windi, yang sebelumnya berpendapatan Rp6.500.000, berhasil meningkatkan pendapatannya sebesar Rp1.500.000 menjadi Rp8.000.000 setelah menambah modal usaha dengan bantuan pembiayaan, menghasilkan pendapatan tambahan dari usaha baru. Data ini menunjukkan bahwa pembiayaan dari bank syariah dapat meningkatkan pendapatan penerima, mendukung ekspansi usaha, dan memperluas pasar bagi pelaku UMKM di kelurahan Cilallang.

Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah juga menjadi faktor penting dalam memperkuat peran bank dalam pengembangan ekonomi lokal. Operasional bank syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam memberikan keyakinan bahwa dana yang disimpan dan diinvestasikan di bank tersebut digunakan untuk kegiatan

yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini tidak hanya meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi lebih banyak individu untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan perekonomian Kelurahan Cilallang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini yaitu eksistensi bank syariah dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Cilallang terbukti melalui dukungan pembiayaan yang fleksibel dan bebas riba, yang telah membantu pelaku UMKM meningkatkan pendapatan dan memperluas usaha mereka, seperti yang terlihat dari peningkatan pendapatan signifikan pada beberapa pelaku usaha setelah menerima pembiayaan; bank syariah juga telah memperkuat kepercayaan masyarakat dengan operasional yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aksesibilitas modal dan keterlibatan dalam kegiatan sosial.

B. Saran

Saran temuan penelitian ini dan untuk mencapai hasil yang terbaik maka diharapkan:

1. Untuk Bank Syariah

Bank syariah diharapkan untuk terus meningkatkan dan diversifikasi produk pembiayaannya yang sesuai dengan kebutuhan UMKM di Kelurahan Cilallang. Menyediakan lebih banyak program pendampingan dan pelatihan untuk membantu UMKM dalam manajemen usaha dan pengembangan

keterampilan. Selain itu, bank syariah dapat memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga dan stakeholders lokal untuk memperkuat dukungan terhadap kegiatan ekonomi dan sosial di kelurahan tersebut.

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat di Kelurahan Cilallang dapat lebih memanfaatkan produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, serta aktif berpartisipasi dalam program-program pelatihan dan pendampingan yang disediakan oleh bank. Meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman akan prinsip-prinsip ekonomi Islam akan membantu masyarakat mengoptimalkan manfaat dari pembiayaan dan layanan yang diberikan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat fokus pada analisis lebih mendalam terkait dampak dari pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Cilallang. Penelitian ini dapat mencakup evaluasi lebih lanjut tentang efektivitas produk pembiayaan yang tersedia, serta analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Studi komparatif antara bank syariah dan bank konvensional juga dapat memberikan wawasan yang berharga untuk kebijakan ekonomi dan perbankan di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhriansyah, A. Lasawali, “*Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Siendeng*”, *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 16, No. 1, Januari 2021.
- Ahyani, Hisam., Dian Permana, and Agus Yosep Abduloh. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19.2 (2020): 247-264.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan syariah di Indonesia*. Malang: UGM PRESS, 2018.
- Aripin, Nasir Tajul, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase. "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5.1 (2022): 29-45.
- Bakker, Antor. *Filsafat Sejarah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Bashith, Abdul. *Ekonomi kemasyarakatan: Visi dan strategi pemberdayaan sektor ekonomi lemah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2021.
- Berlian, Dana, Andri Andri, and Agung Apriana. "Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 2.2 (2023): 62-72.
- Cipta, Hendra. “*Jual Beli yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa (4) ayat 29*”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol 3, No. 2, Desember 2018.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2018.
- Hidayah, Astika Nurul, and Ika Ariani Kartini. "Peranan Bank Syariah dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah." *Kosmik Hukum* 16.1 (2017).
- Hidayati, Lilis. Ainul Mardiyah, “*Peran Manajemen terhadap Eksistensi Ekstrakurikuler Qiraat Al-Quran di Madrasah Tsanawiyah*”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019.
- Kuncoro, Amin, Husnurrosyidah, “*Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan*

Upaya untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan”,
Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 1, No. 1, Maret 2017.

Kurniasari, Eka, “*Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca
Pemergeran BankBank Syariah BUMN*”, Rechtenstudent Journal, Vol. 2,
No. 1, April 2021.

Latifah, Fitri Nur., and M. Ruslianor Maika. *Buku Ajar Manajemen Pemasaran
Bank Syariah*. Makassar: Umsida Press, 2019.

Masruron, Muhammad., and Nurul Aulia Adinda Safitri. "Analisis Perkembangan
Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Al Birru:
Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1.1 (2021).

Miles, Mattew B and Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber
Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP, 2007.

Nurhisam, Luqman. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri
Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23.1 (2016): 77-96.

Putri, Andi Fitalia Utami, “*Eksistensi Perkembangan Sosial Ekonomi (Studi Pada
Kawasan Pantai Seruni Di Kabupaten Bantaeng)*”, Skripsi (Makassar:
Universitas MuhammadiyahMakassar, 2017).

Rini, Hana Zunia. "Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri
Rumah Tangga Batik." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1.1
(2017): 67-80.

Setiawan, Aziz Budi. "Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk
Pengembangan di Indonesia." *Jurnal Kordinat* 8.1 (2006): 1-42.

Sirat, Abdul Hadi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota
Makassar." *Al-Qalam* 16.2 (2018): 153-160.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulaeman, Moh Muklis. "Sosialisasi Kewirausahaan dalam Upaya Peningkatan
UMKM Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten
Lamongan." *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran,
Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat* 2.01 (2020): 16-22.

Suma, KH Muhammad Amin, et al. *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah
Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis*. Jakarta: Amzah
(Bumi Aksara), 2021,.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada, 2018.

- Suparyanto, Didik, "Prospek perbankan syariah di Indonesia." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2.2 (2018): 170-181.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Syahputra, Rinaldi. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia." *Jurnal Samudra Ekonomika* 1.2 (2017): 183-191.
- Syamsuri, et al. "Analisis qanun (lembaga keuangan syariah) dalam penerapan ekonomi Islam melalui perbankan syariah di Aceh." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.3 (2021): 1705-1716.
- Usanti, Trisadini P., and Abd Shomad. *Transaksi bank syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Wahidin, Ade. "Prinsip Saling Relasi Dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-Nisa ayat 29)", *Jurnal Ekonomis dan Bisnis Islam*, Vol, 2, No. 2.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pendapat anda tentang perbankan syariah?
2. Bagaimana pendapat anda peran perbankan syariah terhadap perekonomian masyarakat Cilallang?
3. Bagaimana eksistensi perbankan syariah di kelurahan Cilallang?
4. Bagaimana strategi bank syariah dalam mempertahankan eksistensinya?
5. Upaya apa yang dilakukan perbankan syariah agar staretginya dapat berjalan dengan baik dalam mempertahankan eksistensinya?
6. Apa kendala yang dihadapi perbankan dalam usahanya mempertahankan eksistensinya?
7. Bagaimana upaya bank syariah mampu membuat tetap bertahan dengan produk yang dimilikinya?
8. Apakah produk perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
9. Menurut anda apakah perbankan syariah telah mendorong perekonomian masyarakat menjadi berkembang? Jika benar berikan penjelasan.
10. Apa harapan anda terhadap eksistensi perbankan syariah saat ini?

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara Penelitian





RIWAYAT HIDUP



RISNA APRILIANI R, Dilahirkan di Kabupaten luwu tepatnya di Dusun Kelurahan Cilallang Kecamatan Kamanre pada hari selasa tanggal 10 April 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Ramlan dan Ibu Rosdiana Tajeri. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 40 Cilallang di Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu pada tahun padatahun 2013. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Belopa di Kecamatan Kamanre dan tamat pada tahun 2016 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Luwu di Kecamatan Belopa Utara pada tahun 2016 dan seslesai pada tahun 2019. Pada tahun 2009 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbangkan Syariah di Palopo.